

Nomor : 0433/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.

PT Meraki Lestari Indonesia

Gudang DKP Warehouse Blok B-03 Jl. Raya Cangkir Km. 21 Wates,
Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Ibu Gupta Shivani Mukeshkumar
- Ibu Retno Yuliaty

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian II di PT Meraki Lestari Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 21 s.d. 23 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Meraki Lestari Indonesia adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0421, berlaku dari 21 Maret 2022 s.d. 20 Maret 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa *furniture* dan *handycraft*.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Meraki Lestari Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Maret 2024

PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNY